BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11.A /KPTS/ V /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Satuan Tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Membentuk layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center).
b. Melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diajukan dan belum selesai.
c. Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diajukan dan belum selesai.
d. Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha.
e. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi).
f. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang menghambat proses perizinan.
g. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online.
h. Menyiapkan pembiayaan dan SDM dalam rangka penerapan perizinan melalui online.
i. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau juknis dari Satuan Tugas Nasional.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ketua Satuan Tugas berwenang untuk dan atas nama Bupati :
a. Mengambil langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.
b. Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
c. Menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.

KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya mengikuti pedoman percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional percepatan pelaksanaan berusaha.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Eko & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kepala DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan:Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I. di Jakarta,
3. Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta,
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 77.A /KPTS/ V /2018
TANGGAL : 21 Mei 2018

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Ketua Harian : Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat

a. Desk Sub Sektor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kab. Halmahera Barat
Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kab. Halbar
Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Pengendalian Pelaporan pada DPMPTSP Kab. Halbar
2. Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral
3. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindagkop & UKM Kab. Halbar
4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kab. Halbar
5. Kepala Seksi Pemanfaatan Energi dan Bina Usaha
6. Kepala Seksi Mineral, Geologi, Air Tanah dan Panas Bumi

b. Desk Sub Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halbar
Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halbar
Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Halbar
2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindagkop & UKM Kab. Halbar
1. Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindagkop & UKM Kab. Halbar
2. Kepala Seksi Bina Usaha pada Dinas Perindagkop & UKMKab. Halbar
3. Kepala Seksi Promosi, Pengawasan dan Sarana Logistik pada Dinas Perindagkop & UKM Kab. Halbar
4. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Halbar

c. Desk Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Halbar
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
3. Kepala Bidang Pengolahan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
4. Kepala Bidang Perizinan Budidaya Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikanpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
6. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Data dan Informasi, Pengelolaan Kesehatan Ikan, Lingkungan, Pembinaan Mutu Pakan Ikan dan Obat Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Daerah pada DPMPTSP Kab. Halbar

d. Desk Sub Sektor Pertanian Kab. Halmahera Barat
Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat
Anggota :
1. Kepala Bidang Informasi, Harmonisasi dan Advokasi Layanan pada DPMPTSP Kab. Halbar
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kab. Halbar
3. Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar

4. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kab. Halbar
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kab. Halbar
6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Kab. Halbar
7. Kepala Seksi Pengaduan dan Pengendalian Layanan pada DPMPTSP Kab. Halbar
8. Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan pada Dinas Pertanian Kab. Halbar

e. Desk Sub Sektor Kesehatan Kab. Halmahera Barat
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya pada Dinas Kesehatan Kab. Halbar
2. Sekretaris Dinas DPMPTSP pada DPMPTSP Kab. Halbar
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Halbar
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Halbar
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatanpada Dinas Kesehatan Kab. Halbar
6. Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRTpada Dinas Kesehatan Kab. Halbar
7. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Halbar

f. Desk Sub Sektor Perhubungan Kab. Halmahera Barat
Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
Anggota :
1. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kab. Halbar
2. Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Kab. Halbar
3. Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Kab. Halbar
4. Kepala Seksi Angkutan Darat dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kab. Halbar
5. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran dan Lalulintas Angkutan Lautpada Dinas Perhubungan Kab. Halbar
6. Kepala Seksi Pelaporan Layanan pada DPMPTSP Kab. Halbar

g. Desk Supporting Perizinan dan Non Perizinan
Ketua : Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat
Anggota :
1. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Barat
4. Kepala Badan Kesbangpolda Kab. Halmahera Barat
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb,Ekonomi & Kesra	
Inspektur Inspektorat	24/5-17
Kepala DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY